



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN SETATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sekadau yang semakin pesat, di pandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu dibentuk Kelurahan dengan melaksanakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan untuk melaksanakan sebagaimana termuat dalam huruf (a) di atas perlu dibentuk kelurahan dengan melaksanakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN SETATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat.
8. Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
11. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai syarat oleh Bupati.
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
13. Lingkungan adalah Bagian Wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan kelurahan.
14. badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah Badan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemerintah desa.

BAB II PERUBAHAN STATUS Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan dengan melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dan meningkatkan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dikawasan perkotaan.

Bagian Kedua Persyaratan Perubahamn Status

Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk Wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri.
 - f. Meningkatkan volume pelayanan.

Bagian Ketiga Mekanisme Perubahan Status

Pasal 4

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan Dokumen usul Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten/kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah stausnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah Status Desa Menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat deasa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat (30) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB III

NAMA, LUAS, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Desa-desa diwilayah kabupaten yang telah mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat berubah status menjadi Kelurahan.
- (2) Di dalam pembentukan kelurahan dengan melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus disebutkan:
 - a. Nama
 - b. Luas wilayah
 - c. Batas
 - d. Pembagian Wilayah.
- (3) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (4) Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah kelurahan tersebut.

Pasal 7

Nama luas, batas dan pembagian wilayah kelurahan, ditetapkan sebagai berikut

1. Kelurahan :.....;
- a. Luas Wilayah :.....Ha
- b. Pembagian Wilayah :lingkungan,RW,.....RT
- c. Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan.....
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan
2. dst;

Pasal 8

- (1) Peta Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah peta Desa sebelum adanya perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- (2) Penataan dan penegasan peta batas wilayah kelurahan perlu dilakukan dengan kajian akademis yang selanjutnya akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN

Pasal 9

Struktur organisasi, tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) dalam hal belum ditetapkannya lurah defenitif, maka Kepala Desa masih tetap menjalankan tugas sampai batas masa jabatannya dengan berpedoman kepada struktur organisasi dan tata kerja kelurahan.
- (2) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka hal-hal yang menyangkut urusan kewenangan, kekayaan desa, keuangan, dan kepegawaian akan diatur dalam Peraturan Bupati atau Keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, segala bentuk ikatan antara pemerintah desa dengan pihak lain masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) dihapus.

Pasal 11

Untuk mendukung kelancaran tugas Lurah dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007
BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 28 Desember 2007
PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

KHANDRA ASMARAHADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum

SABAS, S.IP